SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 8, No. 3, July 2025

Pengaruh Taxpayer Awareness dan Taxation Knowledge terhadap Taxpayer Compliance dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi

Azzahra Syifa Nurrochman[1], Soni Okabrian[2]
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
2010631030007@student.unsika.ac.id[1], soni.okabrian@fe.unsika.ac.id[2]

Submitted: 08th April 2025 | **Edited**: 27th June 2025 | **Issued**: 01st July 2025

Cited on: Nurrochman, A. S., & Okabrian, S. (2025). Pengaruh Taxpayer Awareness dan Taxation Knowledge terhadap Taxpayer Compliance dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8*(3), 850-862.

ABSTRACT

The research is grounded in the concern over the low level of taxpayer compliance in paying property taxes, which can hinder the realization of optimal local revenue. To address this issue, this study investigates how the taxpayers' level of awareness and knowledge about taxation affect their compliance behavior. This study aims to examine the influence of taxpayer awareness and taxation knowledge on taxpayer compliance regarding property tax payments in the Medan Satria District. The study adopts a quantitative approach, specifically utilizing an associative method to explore the relationship between taxpayer awareness, taxation knowledge, and taxpayer compliance. The population of the study consists of 1,743 Property Taxpayers in Medan Satria District, with a minimum sample size of 399 respondents determined using Slovin's formula with a 5% margin of error. Data collection was conducted through a structured questionnaire using a Likert scale to assess the three variables. Prior to distribution, the questionnaire was tested for validity and reliability to ensure accurate and consistent measurement. Valid and reliable responses were then subjected to classical assumption tests to meet the requirements of the Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). The data analysis involved descriptive statistics, partial and simultaneous hypothesis testing, and multiple linear regression to determine the effect of taxpayer awareness and taxation knowledge on taxpayer compliance. The results revealed that both variables have a significant and positive impact on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Taxation Knowledge, Taxpayer Compliance, Property Tax, Quantitative Research

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat memiliki nilai terbesar berasal dari Pajak Daerah menurut buku BPS Jawa Barat. Namun untuk PAD mengalami penurunan pada nilai Penerimaan pajak daerah di Jawa Barat. Tahun 2021 persentase penerimaan pajak Pemda Jawa Barat sebesar 10,63%. Tahun 2022 terjadi kenaikan Penerimaan Pajak pada sebesar 14,30% dan tahun 2023 terjadi pengurangan sebesar 1,79%. Hal tersebut bisa terlihat bahwa taxpayer compliance dalam membayar pajak daerah masih belum maksimal karena mengalami kenaikan dan penurunan persentase. Kecamatan Medan Satria, sebagai salah satu kecematan di Jawa

Barat, memiliki data anggaran Penerimaan dan realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 1. Anggaran Penerimaan dan Realisasi PBB Kecamatan Medan Satria.

Tahun	Anggaran - Penerimaan		Realisasi		Persentase	
	SPPT	Pajak	SPPT	Pajak	SPPT	Pajak
2019	1646	37.390.731.311	1407	35.225.720.772	85%	94%
2020	1665	37.506.325.915	1281	31.283.426.293	77%	83%
2021	1680	38.383.141.726	1479	31.274.148.924	88%	81%
2022	1777	38.893.345.969	1530	33.848.371.175	86%	87%
2023	1743	38.885.364.798	1361	33.530.914.255	78%	86%

Sumber: Bapenda Kota Bekasi, 2025

Realisasi yang belum memenuhi target pada tahun 2019-2023 atas PBB, yang menggambarkan taxpayer compliance, perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan awareness. Taxpayer awaerness (TA) terhadap kepatuhan mempunyai dampak terhadap penghasilan PBB. Hal tersebut mencakup pelaporan jumlah pajak yang benar, pengisian jumlah yang harus dibayar, dan pembayaran tanpa paksaan. Taxation knowledge tentang hukum dan peraturan sangat berarti, sebab merupakan bagian penting dari sikap wajib pajak dan dapat mempengaruhi perilaku perpajakannya. Taxpayer awareness dapat mempengaruhi perbuatan perpajakannya dan hasilnya perilaku perpajakan berdampak pada kesuksesan penerimaan pajak (Wilujeng & Furqon, 2021).

Taxation knowledge (TK) merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (taxpayer compliance). Pengetahuan yang memadai tentang aturan perpajakan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Studi oleh Effendi et al. (2018) menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan pajak secara signifikan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan pengetahuan minim cenderung melihat perpajakan sebagai beban yang rumit dan tidak familiar, sehingga berpotensi menurunkan kepatuhan mereka (Nuraini, 2016). Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi perpajakan sangat penting untuk membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut Haryanti et al. (2022), individu yang memahami peraturan perpajakan dengan baik juga lebih menyadari konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Pemberitahuan mengenai sanksi pajak mampu meningkatkan efek jera yang pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh teori perilaku terencana (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pengetahuan perpajakan berperan sebagai faktor yang memperkuat persepsi kontrol tersebut, sehingga wajib pajak merasa mampu dan terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Studi yang dilakukan oleh Pradana dan Sari (2017) juga menunjukkan bahwa peningkatan knowledge perpajakan secara langsung berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Meski banyak penelitian telah membahas pengaruh taxpayer awareness dan taxation knowledge secara terpisah, terdapat gap terkait bagaimana kedua variabel tersebut berinteraksi secara simultan dalam konteks kepatuhan pajak, khususnya pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah perkotaan seperti Kecamatan Medan Satria. Penelitian oleh Handayani (2015) dan Setiawan (2024) masih terbatas pada analisis parsial tanpa mempertimbangkan simultanitas variabel-variabel tersebut. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dampak kedua variabel secara bersamaan menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih

komprehensif. Dengan hasil yang diharapkan lebih kontekstual, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi edukasi dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah perkotaan.

LANDASAN TEORI

Teori Perilaku Terencana (TPB)

Teori Perilaku Terencana atau theory of planned behavior (TPB) diperkenalkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan adanya niat dalam perilaku sesorang bisa memunculkan tingkah laku individu tersebut. Tujuan individu dalam berperilaku diperngaruhi oleh tiga hal. Pertama, sikap yang mendefinisikan sebagai evaluasi terhadap suatu objek atau situasi yang dipengaruhi oleh pengalaman atau ekspektasi sebelumnya. Evaluasi ini bisa positif atau negatif, tergantung pada watak individu. Kedua, keberadaan norma subjektif telah terbukti mengakibatkan seseorang mengalami rasa kewajiban untuk melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Ketiga, kontrol yang mendefinisikan sebagai kemudahan atau kerumitan dalam melakukan suatu tindakan. TPB menjelaskan indikator-indikator yang memicu tindakan, serta motivasi dan perilaku individu. (Yoga & Dewi, 2022). TPB menjelaskan indikator-indikator yang menjelaskan perilaku kepatuhan. Manifestasi kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan bergantung pada kemauan mereka untuk patuh. (Nelawati & Utami, 2023). Individu yang memiliki kewajiban perpajakan akan berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan knowledge yang didapatkan. Adanya niat pada diri wajib pajak dapat bertambah melalui knowledge mengenai perpajakan guna menambahkan taxpayer awareness sehingga wajib pajak patuh menyetorkan pajak.

Taxpayer Compliance

Taxpayer compliance merupakan tindakan taat terhadap aturan perundang-undangan perpajakan yang mengikat untuk ditaati oleh wajib pajak (Ardianti et al., 2022). Secara umum, taxpayer compliance sesuai peraturan tentang pajak yang berlaku merupakan syarat dalam membayar pajak, mengetahui persyaratan pajak masa pelaporan, perintah pembayaran, dan formulir tahunan bagi individu yang memiliki kewajiban perpajakan (Agun et al., 2022). Individu dengan kewajiban perpajakan yang sadar akan hak dan kewajibannya berdasarkan aturan perpajakan yang diketahuinya dianggap sebagai wajib pajak yang patuh (Rahayu, 2020).

Menurut OECD dalam Manajemen Risiko Kepatuhan: Mengelola dan Meningkatkan Kepatuhan Pajak tahun 2004, disebutkan kategori-kategori utama kewajiban para wajib pajak, yaitu: Mendaftar dalam sistem; Mengajukan atau menyerahkan laporan perpajakan tepat waktu; Melaporkan informasi yang lengkap dan benar; serta Membayar kewajiban perpajakan tepat waktu. Individu dengan kewajiban patuh terhadap peraturan perpajakan menunjukan kepatuhanya dengan melakukan daftar diri, melakukan penyampaian SPT sesuai tenggat, melakukan kalkulasi dan pembayaran atas pajak atas pendapatan diterima ataupun kepimilikan suatu aset, serta meluasi tunggakan pajak tepat waktu (Indrayani et al., 2022).

Taxpayer Awareness

Secara umum, ketika individu dengan kewajiban patuh terhadap peraturan perpajakan memiliki awareness untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, berarti wajib pajak telah memiliki kepedulian terhadap masyarakat (Ishak et al., 2023). Taxpayer awareness dapat diartikan sebagai suatu usaha atau keputusan yang didampingi dengan stimulan dan motivasi sendiri untuk melakukan rights dan obligations berbasis regluasi pajak. Taxpayer awareness saat membayar dan melaporkan akan menunjukkan kepatuhan

formal yaitu melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai tenggat yang diatur dalam peraturan pajak (Adhikara, 2020).

Taxpayer awareness merupakan cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan memastikan wajib pajak memahami serta mengetahui pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak (Badar & Kantohe, 2022). Taxpayer awareness yang kuat meimbulkan pemahaman akan tujuan dan manfaatnya, sehingga menyebabkan wajib pajak membayar pajak tanpa adanya paksaan secara sukarela (Atarwaman, 2020). Keyakinan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak dengan jujur serta sungguh-sungguh disebut dengan awareness. Yang dimaksud taxpayer awareness menggambarkan knowledge, pemahaman dan patuh pada aturan perpajakan yang benar. Jika seorang wajiib pajak tahu, paham, serta menerapkan aturan perpajakan secara skarela dan benar, maka ia telah sadar akan kewajiban pajak. Makin sadar wajib pajak, makin besar pula wajib pajak paham untuk melaksanakan peran perpajakannya. Hal ini menandakan adanya awareness amat penting menggerakan individu untuk melaksanakan kewajibannya. Awareness yang lahir secara alami menjadikan wajib pajak dengan sukarela menunaikan kewajibannya tanpa harus dipaksa (Juliantari et al., 2021).

Taxation Knowledge

Taxation knowledge dapat didefinisikan sebagai informasi perpajakan yang harus digunakan sebagai landasan sistematis untuk melakukan tindakan, memutuskan, serta menyusun strategi terkait penerapan rights dan obligations perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Taxation knowledge yakni kapasitas individu yang memiliki kewajiban pajak untuk mencerna regulasi pajak, besaran kewajiban pembayaran yang ditetapkan oleh regulasi, dan keuntungan perpajakan yang bermanfaat bagi wajib pajak sepanjang hidupnya. Dengan menggunakan knowledge ini wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan mampu menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Zagita & Marlinah, 2022). Taxation knowledge terhadap peraturan perpajakan menjadi metode untuk individu yang memiliki kewajiban perpajakan mengeri regulasi pajak yang ada (Ardhikara, 2020). Taxation knowledge tidak hanya membuat orang lain lebih sadar, tetapi juga membantu wajib pajak memahami cara mematuhi aturan pajak (Ishak et al., 2023). Metode untuk individu yang memiliki kewajiban perpajakan mengerti regulasi perpajakan yang berlaku disebut sebagai knowledge peraturan perpajakan. Individu yang memiliki kewajiban perpajakan mempunyai kecenderungan jadi wajib pajak yang tidak patuh jika tidak memahami peraturan perpajakan secara benar. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki knowledge yang memadai tentang regulasi perpajakan maka wajib pajak akan sadar dan akan membayar pajak tepat waktu tanpa adanya paksaan (Meutia et al., 2021).

Kepatuhan pajak akan meningkat ketika wajib pajak mendapatkan knowledge mengenai regulasi pajak. Individu yang memiliki kewajiban perpajakan berusaha menaati dan menjalankan kewajibannya untuk menghindari hukuman yang dikenakan melalui regulasi perpajakan. Semakin banyak pemahaman yang dipunyai oleh individu yang mempunyai kewajiban perpajakan tentang perpajakan berakibat meningkatnya taxpayer compliance. Disisi lain, jika pemahaman mengenai perpajakan berkurang berakibat pada menurunnya taxpayer compliance dalam melakukan pembayaran pajak (Latuamury & Usmany, 2021). Taxation knowledge mempunyai kedudukan berarti dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak perlu mengetahui mengenai perpajakan. Individu dengan kewajiban perpajakannya yang memiliki knowledge yang baik tentang perpajakan akan meningkatkan taxpayer compliance karena individu tersebut menuju

lebih memahami manfaat pajak, regulasi perpajakan dan alur dalam pembayaran kewajiban pajaknya. Selain itu, individu yang memiliki kewajiban perpajakan akan melunasi kewajiban pajaknya dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan jika individu tersebut memahami segala ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan (Wulandari, 2021). Indikator taxation knowledge yaitu: knowledge tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan; knowledge tentang mekanisme pajak di Indonesia; knowledge tentang manfaat perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadaptasi pendekatan kuantitatif, secara spesifik menggunakan metode asosiatif untuk melihat pengaruh taxpayer awareness dan taxation knowledge terhadap taxpayer compliance. Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak di Kecamatan Medan Satria. Penelitian ini menelaah populasi yaitu Wajib Pajak di Kecamatan Medan Satria sebanyak 1.743 dengan ukuran sampel minimal berdasarkan rumus slovin dengan tingkat kesalahan baku 5% yaitu sebanyak 399. Wajib Pajak diukur perspektifnya melalui kuesioner dengan skala likert untuk mengetahui taxpayer compliance, taxpayer awareness dan taxation knowledge. Perspektif atas variabel tersebut diukur dengan indikator penelitian yang dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Taxpayer Compliance (Y)	1. Mendapatkan NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri secara tepat waktu (Rahayu, 2020); 2. Membayar pajak tepat waktu. (Rahayu, 2020)
Taxpayer Awareness (X1)	1. Memahami aturan perpajakan dan menggunakannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Rahayu, 2020); 2. Memiliki pemahaman untuk menunaikan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2020); 3. Memahami perpajakan dan menggunakannya untuk membuat keputusan perpajakan menggunakannya untuk membuat keputusan perpajakan (Rahayu, 2020).
Taxation Knowledge (X2)	1. Knowledge tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021); 2. Knowledge tentang mekanisme pajak di Indonesia (Mulyati & Ismanto, 2021); 3. Knowledge tentang manfaat perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021)

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Sebelum kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel taxpayer awareness, taxation knowledge, dan taxpayer compliance diberikan kepada responden, yaitu para Wajib Pajak di Kecamatan Medan Satria, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan memiliki ketepatan dalam mengukur variabel yang dimaksud serta dapat diandalkan secara konsisten. Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana butir-butir pertanyaan mampu merepresentasikan konstruk teoritis dari masing-masing variabel, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan kestabilan hasil pengukuran. Setelah data yang terkumpul dinyatakan valid dan reliabel, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat untuk memperoleh hasil estimasi yang memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), yaitu melalui uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas,

dan autokorelasi. Setelah asumsi klasik terpenuhi, dilakukan uji hipotesis dengan metode regresi linier berganda, yang meliputi uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, serta uji simultan (uji F) untuk menilai pengaruh taxpayer awareness dan taxation knowledge secara bersama-sama terhadap taxpayer compliance. Dari hasil regresi ini juga dihitung nilai koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang valid mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Instrumen – Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3. Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	t_{hitung}	t_{tabel}	Validitas	Cronbach Alpha	Kriteria	Reliabilitas
Taxpayer Awareness	1	0,718	0,098	Valid	0,825	0,600	Reliabel
	2	0,790	0,098	Valid			
	3	0,901	0,098	Valid			
	4	0,873	0,098	Valid			
Taxation Knowledge	1	0,788	0,098	Valid	0,825	0,600	Reliabel
	2	0,911	0,098	Valid			
	3	0,815	0,098	Valid			
	4	0,798	0,098	Valid			
Taxpayer Compliance	1	0,823	0,098	Valid	0,825	0,600	Reliabel
	2	0,926	0,098	Valid			
	3	0,926	0,098	Valid			

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Pengambilan keputusan uji validitas dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jika $t_{hitung} > tt_{abel}$, sehingga indikator yang digunakan untuk pengukuran tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil tabel 3 diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Artinya, bahwa semua pertanyaan dari tiga variabel dikatakan sah karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,098). Berdasarkan hasil tabel 4.2, nilai taxpayer awareness (X1) senilai 0,825, taxation knowledge (X2) senilai 0,845, dan Taxpayer Compliance (Y) senilai 0,873. Nilai 0,873 lebih tinggi dari 0,60 maka dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel disebut andal karena nilai CA > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

Keterangan	Sig.	VIF	Tolerance	DW
Kolmogorov-Smirnov	0,200	-	-	-
X1 ⇨ Absolut Residual	0,206	-	-	-
X2 ⇨ Absolut Residual	0,235	-	-	-
X1 ⇨ Y	-	1,119	0,894	1,958
X2 ⇨ Y	-	1,119	0,894	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Sesuai hasil diatas, besarnya nilai signifikansi atau probabilitas 0,200 lebih besar 0,05. Bisa diputuskan dalam penelitian ini bahwa nilai residual berdistribusi secara normal. Nilai toleransi pada taxpayer awareness (X1) dan taxation knowledge (X2) memiliki nilai 0.894, artinya nilai tolerance pada taxpayer awareness (X1) dan taxation knowledge (X2) > 0,10. Selanjutnya, nilai VIF pada taxpayer awareness (X1) dan

taxation knowledge (X2) memiliki nilai 1.119 dan nilai tersebut < 10. Bisa dikatakan bahwa kedua variabel pada uji multikolinieritas menunjukkan tidak terjadinya multikolinieritas. Sesuai hasil diatas, nilai signifikansi dari taxpayer awareness sebesar 0.206 sedangkan taxation knowledge Perpajakan ialah 0.235. Bisa diungkapkan tidak terjadi heteroskedasisitas pada kedua variabel karena meliki nilai signifikansi > 0,05. Nilai DW yaitu sebesar 1,958 tersebut menunjukan tidak terjadi autokorelasi karena telah memenuhi syarat nilai Durbin Watson diantara nilai Durbin Watson Upper dan Durbin Watson dikurangi 4 yakni 1.84089<1.958< 2.15909.

Uji parsial dan Uji simultan

Tabel 5. Uji parsial dan Uji Simultan

Keterangan	t	T- Nilai Signifikan	F	F- Nilai Signifikan
Taxpayer Awareness ⇨ Taxpayer Compliance	7,972	,000	83,315	0,000
Taxation Knowledge ⇨ Taxpayer Compliance	7,046	,000		

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Taxpayer awareness (X1) memperlihatkan bahwa t_{hitung} 7,972 > t_{tabel} 1,649 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya bahwa taxpayer awareness secara parsial berpengaruh signifikan terhadap taxpayer compliance. Taxation knowledge (X2) menunjukkan bahwa thitung 7,046 > ttabel 1,649 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya bahwa taxation knowledge secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap taxpayer compliance. Berdasarkan Tabel 6 tergambarkan nilai F_{hitung} > F_{tabel} yaitu 83,815 > 3,02 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sesuai kriteria, apabila nilai sig < 0,05, maka hipotesis diterima. Bisa ditentukan taxpayer awareness dan taxation knowledge berpengaruh signifikan secara simultan terhadap taxpayer compliance.

Regresi Berganda

Tabel 6. Regresi Berganda

	Koefisien tidak baku		Koefisien baku
	B	Standar kesalahan	Beta
Variabel tetap	4.192	.652	
Taxpayer Awareness	.288	.036	.355
Taxation Knowledge	.273	.039	.314

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Sesuai hasil diatas, telah diperoleh nilai constant sebesar 4.192, koefisien regresi taxpayer awareness (X1) memiliki nilai positif terhadap taxpayer compliance (Y) senilai 0.288, koefisien taxation knowledge (X2) memiliki nilai positif terhadap Taxpayer Compliance (Y) sebesar 0.273. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka mampu menghasilkan persamaan sebagai berikut: $Y = 4.192 + 0.288\,X_1 + 0.273\,X_2$

Koefisien Determinasi $(R)^2$

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	Koefisien Determinasi	Nilai R Square yang disesuaikan	Estimasi standar kesalahan
1	.545[a]	.297	.294	1.26199

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,297 menunjukkan bahwa sebesar 29,7% variabel *taxpayer compliance* (kepatuhan wajib pajak) dapat dijelaskan oleh dua variabel bebas yang diteliti, yaitu

taxpayer awareness (kesadaran wajib pajak) dan *taxation knowledge* (pengetahuan perpajakan). Artinya, kedua variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 29,7% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, sisanya sebesar 70,3% merupakan nilai residual yang mencerminkan pengaruh dari variabel-variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut bisa mencakup aspek seperti tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, persepsi terhadap keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, motivasi pribadi, atau bahkan faktor sosial dan budaya di lingkungan wajib pajak. Dengan demikian, meskipun *taxpayer awareness* dan *taxation knowledge* terbukti memiliki pengaruh signifikan, diperlukan kajian lebih lanjut yang melibatkan variabel-variabel lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Pengaruh taxpayer awareness terhadap taxpayer compliance dalam membayar PBB di Kecamatan Medan Satria

Hasil uji parsial menggambarkan taxpayer awareness memiliki pengaruh signifikan secara signifikan pada taxpayer compliance. Hasil tersebut menunjukkan di Kecamatan Medan Satria, taxpayer compliance dalam melunasi kewajiban pembayaran PBB meningkat seiring dengan taxpayer awareness. Semakin sadar seseorang tentang pajak, semakin besar pula taxpayer compliance. Wajib pajak memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan keikutsertaan dalam membangun negara. Untuk mematuhi aturan pajak, wajib pajak harus melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Jika Individu yang memiliki kewajiban perpajakan sadar dan ingin melunasi kewajibannya, maka taxpayer compliance akan meningkat.

Hal uji sejalan dengan studi yang dilakukan (Badar & Kantohe, 2022; Purwaningsih et al., 2022) yang menemukan taxpayer awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap taxpayer compliance atas PBB. Hasil studi ini juga menunjang studi (Oktaviano et al., 2021) yang menggambar variabel taxpayer awareness berpengaruh signifikan terhadap taxpayer compliance dalam melunasi kewajiban pembayaran PBB. Hal tersebut menegaskan bahwa individu dengan kewajiban perpajakan menyadari pentingnya pajak sebagai sumber PAD dan masyarakat yang tinggal disuatu wilayah diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dengan taat membayar PBB.

Pengaruh taxation knowledge terhadap taxpayer compliance dalam membayar PBB di Kecamatan Medan Satria

Hasil uji parsial menggambarkan taxation knowledge berpengaruh secara signifikan terhadap taxpayer compliance. Hal ini menggambarkan meningkatnya taxation knowledge maka meningkat juga individu yang memiliki kewajiban perpajakan patuh dalam membayar PBB di Kecamatan Medan Satria. Hasil studi ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki kewajiban perpajakan mengetahui aturan dengan baik. Wajib pajak yang membayar PBB mengetahui bahwa pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk mendanai pembangunan daerah karena individu yang memiliki kewajiban perpajakan mengetahui bahwa manfaat dan fungsi tersebut akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat dan digunakan pembangunan negara. Taxation knowledge merupakan suatu hal yang penting bagi individu yang memiliki kewajiban perpajakan. Knowledge yang dibutuhkan dalam PBB berbeda dengan pajak yang menggunakan sistem self-assessment system, karena PBB menggunakan sistem official assessment system. Pada self-assessment system, wajib pajak perlu mengetahui mengenai perhitungan pajak, ketentuan tarif, dan harus melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan. Sementara itu, pada official assessment system, individu yang memiliki

kewajiban perpajakan hanya melunasi pembayaran nilai pajak yang sudah tertera dalam SPPT. Walaupun begitu, wajib pajak perlu knowledge mengenai fungsi pajak, prosedur atau tata cara pembayaran, sanksi, dan tempat pembayaran. Dengan adanya knowledge tersebut, individu yang memiliki kewajiban perpajakan akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil studi ini segambar dengan studi yang dilakukan (Wulandari & Wahyudi, 2022) taxation knowledge berpengaruh secara signifikan terhadap taxpayer compliance karena individu yang memiliki kewajiban perpajakan di Desa Manggen memiliki keyakinan dengan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, maka pembangunan fasilitas untuk kepentingan Masyarakat menjadi lebih mempuni. Studi lain yang dilakukan (Mumu et al., 2020) menunjukkan taxation knowledge memiliki pengaruh positif dan signifikan pada taxpayer compliance dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PBB di Kecamatan Sonde karena individu yang memiliki kewajiban perpajakan membayar pajak tidak terdapat ketidakyakinan untuk membayar pajaknya karena individu tersebut memahami bahwa pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh taxpayer awareness dan taxation knowledge terhadap taxpayer compliance Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Medan Satria

Hasil studi menggambarkan terdapat pengaruh yang signifikan taxpayer awareness dan taxation knowledge terhadap taxpayer compliance dalam menunaikan kewajiban pembayaran PBB di Kecamatan Medan Satria. Berdasarkan hasil studi menunjukkan individu yang memiliki kewajiban perpajakan menyadari membayar pajak itu penting untuk pembangunan daerah. taxpayer awareness yang besar akan memberikan peran penting dalam taxpayer compliance. Pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban dan bukan sebagai beban. Wajib pajak yang membayar pajak akan mendapakan kegunaan jika diberitahu tentang pajak. Pajak yang digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan warga.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Badar & Kantohe, 2022) bahwa taxpayer awareness dan taxation knowledge berpengaruh secara simultan terhadap taxpayer compliance atas PBB. Awareness merupakan kemauan memberikan kontribusi dengan cara menyetorkan kewajibannya dan diikuti dengan knowledge yang memadai akan mempengaruhi taxpayer compliance. selain itu, studi yang dilakukan oleh (Ainun et al., 2022) manggambarkan taxpayer awareness serta taxation knowledge pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap taxpayer compliance atas PBB. Karena masyarakat sadar dan mengetahui betapa pentingnya dalam membayar pajak bagi pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data melalui uji parsial (uji t), dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara taxpayer awareness (kesadaran wajib pajak) terhadap taxpayer compliance (kepatuhan wajib pajak). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah, serta kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Selain itu, hasil uji parsial juga menunjukkan bahwa taxation knowledge (pengetahuan perpajakan) memiliki pengaruh positif terhadap taxpayer compliance. Wajib pajak yang memahami regulasi, prosedur pembayaran, serta sanksi atas ketidakpatuhan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan yang baik akan mengurangi keraguan, kesalahan, serta persepsi negatif terhadap pajak, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan secara nyata. Dengan kata lain, peningkatan pengetahuan pajak dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam memperkuat sistem perpajakan lokal.

Secara simultan, melalui hasil uji F, terbukti bahwa kedua variabel independen, yaitu taxpayer awareness dan taxation knowledge, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap taxpayer compliance. Temuan ini mempertegas bahwa pendekatan yang integratif antara peningkatan kesadaran dan edukasi perpajakan perlu diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan strategis dalam perencanaan program penyuluhan pajak dan penguatan edukasi publik, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adhikari, N. R. (2020). Taxpayer Awareness and Understanding on Taxpayer Comliance in Nepal. Management Dynamics, Vol. 23(Vol. 23 No. 1 (2020)), 163–168.

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. Wicaksana: Jurnal Lingkungan & Pembangunan, 6(1)(Vol. 6 No. 1 (2022)), 22–31.

Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(2)(Volume 1, Nomor 2, Juli 2022), 72–78.

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. JBMA: Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi, 7(2)(Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi-September), 221–241.

Ardianti, R., Jumaiyah, & Wahidullah. (2022). Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bnagunan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Jurnal Rekognisi Akuntansi, 96–112.

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 6(1)(Vol 6 No 1 (2020): Jurnal Akuntansi), 39–51.

Badar, G., S., & Kantohe, M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tompaso. Jurnal Akuntansi Manado, 3(2)(Volume 3. Nomor 2. Agustus 2022), 334–343.

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(8)(Vol. 2 No. 8 (2023): JURNAL ECONOMINA, Agustus 2023), 2114–2121.

Effendi, D., Wibowo, A., & Rahmawati, D. (2018). The Influence of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Tax Compliance. *Journal of Taxation Studies*, 12(1), 45-58.

Fatoni, I., & Nurhayati, I. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi, 2(3)(Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi), 178–187.

Hafizatunnisa, & Firdaus, M. R. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bongkang Kecamatan Harui Kabupaten Tabalong. JAPB, Vol. 7(Vol. 7 No. 2 (2024)).

Handayani, S. R. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 102-111.

Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahua Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA, 5(2)(Vol. 5 No. 2 (2022): IKRAITH-EKONOMIKA No 2 Vol 5 Juli 2022), 16–24.

Haryanti, A., Sulistyowati, Y., & Prabowo, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–14.

Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta, 3(2)(Vol 3 No 02 (2022): Vol. 03 No. 02 Januari 2022), 108–130.

Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. MANAZHIM, 4(1)(Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI), 110–132.

Indrayani, N. M. M., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Kharisma, 4(2)(Vol. 4 No. 2 (2022): Kumpulan Hasil Riset Mahsiswa Akuntansi (KHARISMA)), 115–125.

Ishak, S. N., Azwanis, A., Yunus, M. H. S. M., & Talib, N. A. (2023). The Impact Of Tax Awareness And Tax Knowledge On Tax Non-Compliance From The Respective Of Potential Taxpayers. Global Academic Excellence, Volume 5(Volume 5 Issue 18 (December 2023)), 11–21.

Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1)(Vol. 3 No. 1 (2021): Kumpulan Hasil Riset Mahsiswa Akuntansi (KHARISMA)), 128–139.

Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 31(4)(Vol 31 No 4 (2021)), 925–936.

Latuamury, J., & Usmany, A. E. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 2(1)(Vol 2 No 1 (2021): Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi), 44–63.

Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(02)(Vol 20, No 02 (2020)), 276–284.

Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa). JMAS, 2(3)(Vol 2 No 3 (2021)), 216–229.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai KEMENDIKBUD. JABI: Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2)(Vol. 4 No. 2 (2021): JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia) Section), 139–155.

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Going Concert : Jurnal Riset Akuntansi, 15(2)(Vol 15, No 2 (2020)), 175–184.

Nelawati, & Utami, C. K. (2023). Implikasi Theory Of Planned Behavior Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Equlibrium: Jurnal Iliah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 12(2)(Vol 12, No 2 (2023)), 276–282.

Nuraini, L. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(2), 157-167.

Oktaviano, B., Djatnicka, E. W., & Wulandari, T. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2019. JURNAL AKUNTANSI BISNIS PELITA BANGSA, 7(02)(Vol. 7 No. 02 (2022): AKUBIS-Desember 2022), 140–157.

Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 12(3)(Vol. 12 No. 3 (2021)), 1027–1037.

Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 14(02)(Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Vol 14 Nomor 2 Desember 2022), 281–292.

Pradana, M. A., & Sari, D. (2017). The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge on Tax Compliance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 66-70.

Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(01)(Vol 21, No 01 (2020)), 142–151. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165

Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10(3)(Vol. 10 No. 3 (2022): JIAKES Edisi Desember 2022), 455–466.

Rahayu, F., Surya, R. A. S., & Supriono. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci. Eko dan Bisnis (Riau Economics and Business Review), 14(1)(Vol. 14 No. 1 (2023): 27 Maret 2023).

Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Ulu. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(4)(Vol. 18 No. 4 (2022): Jurnal Media Wahana Ekonomika, Januari 2022), 551–569.

Ramdhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Surakarta. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 16(1)(Vol. 16 No. 1 (2020): Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi), 9–21.

Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar). SOSEBI: Jurnal Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam, 1(1)(Vol 1 No 1 (2021)), 14–23.

Setiawan, R. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 34-42.

Simba, N., Baga, L. M., & Rachmina, D. (2022). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 13(1)(Vol 13, No 1 (2022)), 57–63.

Wilujeng, I. W., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Faktor-Faktor Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 2(1), 39–51.

Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Jurnal Pendidikan Tambusai, 14853–14870.

Wulandari, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(2)(Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022), 1–18.

Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2021). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 14 No. 1(Vol. 14 No. 1 (2022): KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi), 140–150.

Zagita, F., & Marlinah, Aan. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta. E-Jurnal Akuntansi TSM, 2(2)(Vol. 2 No. 2 (2022): E-Jurnal Akuntansi TSM), 867–878.